



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

EVA TARULI SIAGIAN, Tempat Tanggal Lahir : Aek Nabara/ 07-03-1980, Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan : Dokter, Alamat : di Jalan Jambu, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ELJONES SIMANJUNTAK, S.H., IRAWATI MATHILDA SIMANJUNTAK, S.H., MADONNA PUTRI TAMPUBOLON, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum Eljones Simanjuntak, S.H. & Partners yang beralamat kantor Jl. Medan Komp. SMBC Nomor 88, Km. 4.5, Kel. Naga Pita, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 220/SKK/Adv/IV/2024** tertanggal 26 April 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 29 April 2024 dengan Nomor Register 80/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Nelson Sitompul sebagaimana disebut dalam kutipan akta perkawinan nomor 24/2007 tertanggal 01 Februari 2007;
2. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan Nelson Sitompul dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Shane Hizkia Sitompul, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 24 Juni 2009, sebagaimana disebut dalam kutipan akta lahir nomor: 1272CLT0804201004914 tertanggal 08 April 2010;
3. Bahwa Suami Pemohon Nelson Sitompul meninggal pada tanggal: 24-07-2023, berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 1272-KM-02082023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tertanggal 02 Agustus 2023.
4. Bahwa semasa hidup Nelson Sitompul atau semasa perkawinannya dengan pemohon, ada memiliki sebidang tanah yang merupakan harta bersama pemohon dan saat ini sebagai harta peninggalan yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 497 atas nama Nelson Sitompul (Suami Pemohon);
5. Bahwa dikarenakan Suami Pemohon (Alm. Nelson Sitompul) telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang masih di bawah umur maka patutlah secara hukum Pemohon merupakan Wali atas anak dari Pemohon dengan Alm. Nelson Sitompul yang bernama: Shane Hizkia Sitompul;
6. Bahwa selanjutnya demi pengurusan segala administrasi terkait Anak Pemohon dan juga terkait pengurusan administrasi peralihan/penjualan harta peninggalan Suami Pemohon tersebut guna untuk memenuhi biaya sekolah anak dari Pemohon dengan Alm. Nelson Sitompul, maka untuk itu Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena Pemohon dan Anak Pemohon berdomisili di Kota Pematangsiantar, lebih lanjut harta peninggalan Alm. Nelson Sitompul terletak di wilayah kota Pematangsiantar, maka patutlah secara hukum Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini di Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar;

8. Bahwa Pemohon sangat berharap agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai wali atas anak Alm. Nelson Sitompul untuk mengurus, menandatangani segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh seluruh instansi terkait atas administrasi Anak Pemohon dan atas segala peralihan harta warisan dari Alm. Nelson Sitompul;

9. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini, maka Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar melalui Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa Permohonan Penetapan Perwalian ini agar berkenan untuk menentukan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anaknya atas nama Shane Hizkia Sitompul guna mengurus, menandatangani segala surat-surat atau dokumen-dokumen terkait yang diperlukan oleh seluruh instansi terkait atas administrasi anak pemohon dan untuk proses peralihan hak/proses penjualan atas harta peninggalan dari Alm. Nelson Sitompul yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 497 atas nama Nelson Sitompul (suami pemohon);



3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar *cq.* Hakim Yang Mulia Pemeriksa Permohonan berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 1 Februari 2007, diberi tanda bukti **P- 1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT0804201004914, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 8 April 2010, diberi tanda bukti **P- 2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-02082023-0003 atas nama Nelson Sitompul, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 2 Agustus 2023, diberi tanda bukti **P - 3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272050208230002 atas nama Kepala Keluarga Eva Taruli Siagian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 2 Agustus 2023, diberi tanda bukti **P - 4**;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 497 atas nama Pemegang Hak Nelson Sitompul, diberi tanda bukti **P - 5**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. NURMALA LUBIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di di Jalan Jambu, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Nelson Sitompul (telah meninggal dunia);
- Bahwa perkawinan Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Nelson Sitompul telah di karuniai seorang anak yaitu yang bernama Shane Hizkia Sitompul, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 24 Juni 2009;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Nelson Sitompul meninggal pada tanggal 24 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa kematian suami Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon yaitu Nelson Sitompul ada memiliki sebidang tanah yang merupakan harta bersama Pemohon yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Nelson Sitompul (Suami Pemohon);
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Nelson Sitompul) hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah Ahli Waris dari Nelson Sitompul ;
- Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia, maka mengurus anak Pemohon adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara yang telah bersertifikat;

2. JONA ADIWINATA HASIBUAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jambu, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Nelson Sitompul (telah meninggal dunia);
- Bahwa perkawinan Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Nelson Sitompul telah di karuniai seorang anak yaitu yang bernama Shane Hizkia Sitompul, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 24 Juni 2009;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Nelson Sitompul meninggal pada tanggal 24 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa kematian suami Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon yaitu Nelson Sitompul

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memiliki sebidang tanah yang merupakan harta bersama Pemohon yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Nelson Sitompul (Suami Pemohon);
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Nelson Sitompul) hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah Ahli Waris dari Nelson Sitompul ;
- Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia, maka mengurus anak Pemohon adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara yang telah bersertifikat;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama **Shane Hizkia Sitompul**, untuk melakukan melakukan perbuatan hukum atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Sertifikat Hak Milik Nomor: 497 atas nama pemegang Hak **Nelson Sitompul**;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1272050208230002 atas nama Kepala Keluarga Eva Taruli Siagian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 2 Agustus 2023 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jambu, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Nelson Sitompul sebagaimana disebut dalam kutipan akta perkawinan nomor 24/2007 tertanggal 01 Februari 2007;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan Nelson Sitompul dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shane Hizkia

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 24 Juni 2009, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1272CLT0804201004914 tertanggal 08 April 2010;

- Bahwa Suami Pemohon yaitu Nelson Sitompul meninggal pada tanggal 24 Juli 2023, berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 1272-KM-02082023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tanggal 02 Agustus 2023.

- Bahwa semasa hidup Nelson Sitompul atau semasa perkawinannya dengan pemohon, ada memiliki sebidang tanah yang merupakan harta bersama pemohon dan saat ini sebagai harta peninggalan yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 497 atas nama Nelson Sitompul (Suami Pemohon);

Menimbang bahwa Pasal 345 KUHPdata memuat ketentuan *"Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini telah tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya"*;

Menimbang bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa ketentuan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah dengan jelas menentukan batas usia yang belum dewasa, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPdata

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin";

2. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan*

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";
4. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan *seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*
5. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan *"Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
 - a. *Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;*
 - b. *Cakap melakukan perbuatan hukum";*
6. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan memuat ketentuan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat ada dualisme mengenai batasan usia dewasa, meskipun sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah namun oleh karena Pasal 330 KUHPdata sampai saat ini masih tetap berlaku dan belum dicabut maka Hakim berpendapat masih akan berpedoman pada ketentuan tersebut yakni batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari perkawinan antara Pemohon dengan Nelson Sitompul dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Shane Hizkia Sitompul, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 24 Juni 2009, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Lahir nomor : 1272CLT0804201004914 tertanggal 08 April 2010, yang belum mencapai usia dewasa sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPerdara memuat ketentuan *"untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin mengalihkan sebidang tanah di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 497 atas nama pemegang hak Nelson Sitompul (Suami Pemohon);

Menimbang bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon termasuk dalam hal ini melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses mengalihkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 497 atas nama Pemegang hak Nelson Sitompul (Suami

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses mengalihkan sebidang tanah, yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 497 atas nama Nelson Sitompul (Suami Pemohon) tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anaknya atas nama Shane Hizkia Sitompul guna mengurus, menandatangani segala surat-surat atau dokumen-dokumen terkait yang diperlukan oleh seluruh instansi terkait atas administrasi anak pemohon dan untuk proses peralihan hak/proses penjualan atas harta peninggalan dari Alm. Nelson Sitompul yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 497 atas nama Pemegang hak Nelson Sitompul (suami pemohon), Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 393 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama **Shane Hizkia Sitompul**, untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengalihan atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 497 atas nama pemegang hak Nelson Sitompul (suami pemohon);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024**, oleh kami **Nasfi Firdaus,S.H., M.H.**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B. Damanik, S.H.

Nasfi Firdaus,S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses Rp 70.000,00

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 14 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Pms